

**STRATEGI PREVENTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA
MENGENAI RIBA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN
PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH
ANIKE RAMADANTI
NIM: 18631014

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di

Curup

Assalamu'alaikum, Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Anike Ramadanti mahasiswi IAIN Curup yang berjudul "**Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Curup, 13 Juli 2023

Pembimbing I


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201301 1 001

Pembimbing II


Andriko, M.E.Sy
NIP. 19890101 201903 1 019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anike Ramadanti
Nomor Induk Mahasiswa : 18631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Proram Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Juli 2023

Peneliti



Anike Ramadanti
NIM. 18631014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 367 /In.34/FS/PP.00.9/ 8 /2023

Nama : Anike Ramadanti
NIM : 18631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba
Sebagai Upaya Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten
Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Anwar Hakim, M.H
NIDN. 19921017 202012 1 003


Penguji I,

Penguji II,


Mega Ilhamiwati, M.A
NIP. 19861024 201903 2 007


Fitmawati, ME
NIP. 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusef, M.Ag
NIP 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. yang maha kuasa berkat Rahmat dan hidayah-Nya peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya dan sahabatnya, berkat beliaulah saat ini kita berada zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Program Studi Perbankan Syariah (PS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa telah banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu sudah sepatutnya peneliti menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya beriring dengan doa semoga batuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Orang tuaku Bapak tercinta Kijon dan ibu tersayang Asri Tuti yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Khairul Umam Khudhori, M.E.I, selaku ketua prodi Perbankan Syariah.
5. Hendrianto, MA, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan petunjuk selama masa perkuliahan kepada peneliti.

7. Khairul Umam Khudhori, M.E.I dan Bapak Andriko, M.E.Sy, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen maupun staff prodi Perbankan Syariah yang telah membantu masa perkuliahan peneliti.
9. Para keluarga, sahabat, dan teman-teman seperjuangan telah membantu dan memberi semangat kepada peneliti.
10. Para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada peneliti untuk penulisan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini dari peneliti, semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Peneliti mengucapkan mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan kepada Allah peneliti mohon ampun.

Wassalamua'alaikum Warahmatulullahi Wabarakatuh.

Curup, Juli 2023

Peneliti,

Anike Ramadanti

NIM. 18631014

MOTTO

“JADIKANLAH “DOA” SEBAGAI
PEMBUKA DI PAGI HARIMU
DAN PENUTUP DI WAKTU MALAMMU”

(Anike Ramadanti)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segenap cinta, ketulusan, dan kerendahan hati peneliti persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terkasih yang selalu ada mendukungku.

- ❖ Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan petunjuk dan memberikan kelancaran atas selesainya skripsi ini.
- ❖ Teristimewa untuk orang yang paling berharga semasa hidupku yaitu kedua orang tuaku Bapak Kijon dan Ibu Asri Tuti tercinta yang telah memberikan doa terbaik serta memberikan dukungan materi maupun non materi, sehigga membangkitkan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan rezeki yang barokah, aamiin.
- ❖ Kakak laki-laki dan kakak perempuan ku, Kristianto dan Siska Mitalia.

STRATEGI PREVENTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA MENGENAI RIBA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Oleh:

Anike Ramadanti

18631014

Abstrak

Adapun yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini didasarkan masih ada masyarakat muslim yang masih belum paham apa itu bank syariah dan lebih memilih menggunakan bank konvensional dibandingkan menggunakan bank syariah. Padahal jika dilihat dari hadirnya bank syariah tentu memberikan layanan fasilitas perbankan yang pengelolaannya berlandaskan pada prinsip syariah yang menjadi jalan keluar untuk masyarakat yang hendak terhindar dari riba.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat yang cenderung bertransaksi di bank konvensional dan bagaimana strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik Analisa data diterapkan dengan reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama tidak melarang warganya ataupun masyarakat menggunakan bank konvensional. Ada 3 fatwa dari Nahdlatul Ulama mengenai bunga bank bisa haram, bisa mubah dan bisa makruh, tergantung konteksnya. Tetapi para tokoh Nahdlatul Ulama tersebut menghimbau ada baiknya sebagai masyarakat lebih baik menggunakan bank syariah. Terdapat beberapa strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama dalam mengantisipasi riba yaitu dengan mengadakan pengajian rutin mingguan, bulanan, dan tahunan. Terdapat Lembaga LAZISNU yaitu Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama agar tidak ada lagi masyarakat yang meminjam di bank. Kemudian mengadakan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat serta mahasiswa mengenai riba untuk beralih ke bank syariah.

Kata Kunci: Strategi Preventif, Nahdlatul Ulama, Riba, Perbankan Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Literatur	9
G. Penjelasan Judul	16
H. Metode Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	25
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Nahdlatul Ulama	45
B. Visi Misi Nahdlatul Ulama	49
C. Lambang Nahdlatul Ulama	50

D. Struktur Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong.....	52
E. Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	57
1. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Masyarakat Yang Cenderung Bertransaksi di Bank Konvensional.....	57
2. Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong	62
B. Pembahasan.....	67
1. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Masyarakat Yang Cenderung Bertransaksi di Bank Konvensional.....	67
2. Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Ketua Dan Masa Khidmad Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong	47
Tabel 3.2 Data tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rejang Lebong.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap manusia diharuskan untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup, apalagi di era globalisasi dan canggihnya teknologi seperti sekarang ini yang bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah demi kelangsungan hidup manusia. Namun disisi lain manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhannya diakhirat. Maka dari itu manusia harus menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

Bank adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat.¹ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya serta memberikan jasa lainnya dalam rangka meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat.²

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi seperti saat ini bank bukanlah hal asing bagi masyarakat di negara maju maupun di negara

¹ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016), h.53

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009) h.58

berkembang, karena masyarakat dinegara tersebut sangat membutuhkan keberadaan bank sebagai suatu lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai macam aktivitas transaksi keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan oleh masyarakat antara lain menyimpan dana, meminjam dana, berinvestasi, menabung, serta pengiriman uang dari suatu tempat ke tempat lain tau dari suatu daerah kedaerah lain dengan cepat dan aman.³

Kesalahpahaman terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah belum begitu luas sosialisasi informasi mengenai perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami secara benar apa itu bank syari'ah maupun Lembaga Keuangan Syariah, sistem apa saja yang digunakan, apa saja jenis produknya, serta apa saja keunggulan dari perbankan syariah bila dibandingkan dengan bank konvensional. Namun, diantara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank terdapat permasalahan mengenai bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan atau sebaliknya yang harus dibayar kepada bank oleh nasabah yang memiliki pinjaman.⁴ Sistem bunga seperti pada penjelasan dalam Islam merupakan larangan yang harus dihindari oleh seluruh umat muslim tanpa terkecuali, karena sistem bunga ini termasuk ke golongan riba karena terdapat biaya tambahan atas dana yang dipinjam oleh nasabah.

³ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.1

⁴ Hery, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), h.66

Ditinjau dari ilmu bahasa Arab, riba bermakna: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi.⁵ Riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam secara bathil atau tidak benar dan berdampak dengan prinsip muamalat dalam Islam. Islam melarang seluruh umat muslim untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga mengandung barang serta jasa yang diharamkan, seluruh umat muslim diharuskan menghindari transaksi atau pertukaran barang yang seperti ini. Seperti halnya sistem bunga termasuk yang diharamkan karena bunga merupakan salah satu kategori sebagai riba. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Ali 'Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, "wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".⁶

Al-Qur'an melarang dengan tegas seluruh kaum muslim mengambil harta orang dengan cara yang bathil atau dengan cara yang tidak benar. Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan pernyataan dan kebenaran yang dapat menjadi pedoman kaum muslim mengenai cara-cara memperoleh harta dan penghasilan yang benar atau yang tidak benar dan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Salah satu sumber penting peningkatan harta yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan dalam salah satu bisnis tanpa memberi suatu imbalan yang seimbang atau sebanding yang adil.

h.1 ⁵ Muhammad Arifin, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Pustaka Darul Ilmi: 2011),

⁶ Muhammad Arifin, h.4

Dalam hal ini riba juga merupakan suatu sumber untuk mendapatkan keuntungan harta yang tidak diperbolehkan, dalam hal muamalah islam menawarkan jalan yang jelas dalam setiap melakukan transaksi. Semua ketentuan yang ada memiliki tujuan untuk menghasilkan transaksi yang halal dan diperbolehkan dalam Islam.

Keberadaan riba mengakibatkan seseorang tersebut menjadi rakus, bakhil orang yang cinta harta atau takut miskin, dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat islam memakan dan memberi riba.⁷

Perbankan syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan ulama dari berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia⁸. Namun, terlepas dari munculnya lembaga keuangan konvensional, fatwa terhadap riba serta buga bank telah mendorong pengembangan perbankan syariah. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama telah merekomendasikan keberadaan lembaga keuangan syariah dan menjadi sinyal positif bagi umat muslim yang ingin mengamalkan prinsip-prinsip syariah.

Nahdlatul Ulama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram, hal ini berdasarkan pada nas sarif al-Qur'an dan al-Hadis yang sangat jelas telah mengharamkan adanya praktik riba. Bagi Nahdlatul Ulama bahwa hukum

⁷ Taufan, *Menelaah Riba Dalaam Dimensi Hukum Islam* (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers, 2021), h.9

⁸ Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia," 151–52.

riba dan bunga bank yaitu haram baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara.⁹

Perbankan syariah di Kabupaten Rejang Lebong belum begitu berkembang jika dibandingkan dengan bank konvensional¹⁰, dimana yang kita ketahui sebagai contoh keberadaan bank syariah safir yang berada di kabupaten rejang lebong sudah ditutup serta masih banyak umat muslim yang menggunakan jasa dan produk bank konvensional dibandingkan bank syariah, masih ada masyarakat yang memiliki persepsi bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.¹¹ Suatu kelakuan warga atau masyarakat terhadap wujud hal yang baru banyak ditularkan oleh para ulama seperti dari Nahdlatul Ulama karena tugas pengurus Nahdlatul Ulama tidak hanya menyampaikan kegiatan ibadah saja tetapi juga terkait dengan hal-hal ekonomi, Pendidikan, sosial, politik yang sesuai dengan amanat agama islam.

Kabupaten Rejang Lebong terdapat 30 pengurus Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari Mutasyar berjumlah 6 orang, Syuriyah berjumlah 8 orang, A'wan berjumlah 4 orang, Tanfidziyah berjumlah 12 orang. Dari beberapa pengurus tersebut beserta beberapa warga Nahdlatul Ulama ialah seorang tokoh penting didalam lingkungan Nahdlatul Ulama serta lingkungan masyarakat yang bertugas menyalurkan pemahaman baik dari segi pemahaman al-Qur'an dan hadits serta menyalurkan ilmu mengenai riba.

⁹ Nashiruddin A. Ma'mun, *Perspektif NU Tentang Bunga Bank*, (Jurnal Ummul Qura, Vol V, No 1, Maret 2015), h.126

¹⁰ "STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - MEI 2023.Pdf," 6-7.

¹¹ Dewi Apriliani, "*Dampak Penutupan BPRS Safir Terhadap Minat Masyarakat Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat BPRS Safir Kota Bengkulu).*" Skripsi (Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019), h.52

Dari data yang diperoleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengurus gerakan muslimat NU, beliau memaparkan penjelasan sebagai berikut:

Menurut ibu Dwi Gustiani selaku sekretaris Muslimat NU terdapat beberapa gerakan yang ada di Nahdlatul Ulama diantaranya berupa gerakan Ansor, Muslimat, dan Fatayat. Di beberapa gerakan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang membahas salah satu usaha dalam mengurangi riba, serta dengan adanya salah satu kegiatan pengajian juga dapat memberikan pengetahuan mengenai riba kepada jamaah dan masyarakat. Sebagai contoh di Nahdlatul ulama mereka mengganti koperasi dengan menggunakan akad-akad sebagai operasionalnya sehingga mereka menggantinya dengan infaq seikhlasnya tanpa ada paksaan.¹²

Dari penjelasan di atas terhadap strategi yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama kepada masyarakat muslim, salah satu pengurus Nadlatul Ulama memiliki cara yang berbeda mengenai strategi yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mengkaji lebih dalam lagi soal bagaimana strategi preventif mengenai riba untuk perkembangan perbankan syariah, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul

“Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong”.

¹² Dwi Gustiani, Sekretaris Muslimat NU, *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 09:48

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat terarah dengan baik sesuai dengan tujuan dari penelitian maka dari itu di perlukan adanya batasan masalah, hal ini bertujuan untuk menghindari masalah yang terlalu luas dan menyimpang, maka dalam penelitian ini membatasi hanya wilayah Kecamatan Curup Utara. Karena kegiatan Nahdlatul Ulama banyak dilakukan di pondok pesantren Darul Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat yang cenderung bertransaksi di bank konvensional?
2. Bagaimana strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas peneliti menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat yang cenderung bertransaksi di bank konvensional.

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, dapat diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai tambahan referensi bacaan untuk peneliti, masyarakat dan tokoh agama guna mengetahui bagaimana strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan peneliti sebagai hasil dari pengamatan langsung khususnya mengenai strategi tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai Upaya pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Rejang Lebong.

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penelitian mahasiswa selanjutnya serta sebagai ajaran pemikiran untuk mengembangkan pembelajaran, melanjutkan penelitian dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Penelitian ini nantinya akan bisa menjadi bahan referensi dan menjadi salah satu sumber inspirasi

mahasiswa. Terutama untuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, khususnya program studi perbankan syariah.

c. Bagi tokoh Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama

Dengan diadakannya penelitian sebagai informasi kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan anggota-anggotanya maupun masyarakat sebagai acuan dalam mengalihkan dari yang sebelumnya menggunakan jasa bank konvensional beralih ke bank syariah, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menghindari adanya riba.

F. Kajian Literatur

Sebagai bentuk bahan pertimbangan dan penambahan penjelasan dalam penelitian ini, maka dibagian ini akan dicantumkan beberapa hasil kegiatan penelitian terdahulu sebagai sumber referensi tambahan yang telah peneliti baca yaitu sebagai berikut:

- 1. Rahmawati, (105 25 1104 316), Skripsi, “Strategi Perbankan Syariah Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Riba Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”, 2020, Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi perbankan syariah dalam mencegah terjadinya riba. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (kualitatif) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa diharamkannya riba ternyata tidak hanya berdasarkan dalam syariat islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.saja namun keharamannya sudah ada kebenarannya yang diterima secara umum dalam semua syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu strategi yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah dalam mencegah pelanggaran riba adalah dengan tetap memperhatikan hal-hal peristiwa apa saja yang dapat membuat komponen operasional terjebak dalam pelanggaran riba yang dijelaskan pada pasal 2 UU No.21 Tahun 2008. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur: riba, gharar, haram, zalim. Kemudian prosedur pencegahan pelanggaran riba pada BNI Syariah sudah sesuai dengan fatwa MUI No.1tahun 2004 tentang bunga, dan tetap mematuhi aturan operasional perbankan syariah seperti dengan melakukan pelatihan dalam 6 bulan sekali, dengan tujuan untuk memahami dan mengenali secara benar tentang riba dalam islam.

2. **Gustiawan, (1451020206), Skripsi, “Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Mengenai Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Perbankan Syariah Kotabumi (Studi Pada Bank Mandiri Syariah dan BPRS Kotabumi)”, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis persepsi tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai isu riba terhadap minat masyarakat menabung di perbankan syariah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner

atau angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah masuk kedalam kategori baik, maksudnya nasabah sudah mengerti mengenai bank syariah itu sendiri apa, nasabah sudah memahami perbankan syariah dan tidak sedikit juga nasabah yang belum memahami perbankan syariah.

Hal ini dapat dilihat melalui garis kontinum, skor yang didapatkan untuk persepsi nasabah terhadap kesediaan bank syariah yaitu berjumlah 1781 dengan persentase 84,80% dari skor ideal yang diperlukan 2100. Isu riba terhadap minat masyarakat menabung bank syariah berada dikategori sedang, isu riba yang beredar dikalangan masyarakat cukup berdampak banyak terhadap minat masyarakat menabung. Hal ini dapat dilihat melalui garis kontinum, skor yang didapatkan adalah 1777 dengan persentase skor sebesar 70,67% dari skor ideal yang diharapkan yaitu 2520. Hal ini dapat dilihat pada kuesioner yang mana banyak masyarakat yang menjawab tidak semuanya sependapat terhadap isu yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Jori Purnomo, (13631014), Skripsi, “Persepsi Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural Terhadap Bunga Bank (Studi Komparatif Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru dan Masyarakat Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong) Curup”, 2020, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat urban dan masyarakat rural terhadap bunga bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian metode campuran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan angket dengan menggali data langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari persepsi masyarakat urban (Kelurahan Talang Rimbo Baru) dan masyarakat urban (Desa Belitar Muka) terhadap bunga bank yaitu bagi masyarakat urban lebih banyak yang mengetahui dan memahami tentang bunga bank dari pada masyarakat rural masih ada yang tidak mengetahui dan memahami tentang bunga bank dan kurangnya informasi keterangan dan kegiatan dari bank tentang bunga bank terhadap masyarakat. Kemudian masyarakat urban dan masyarakat rural yang mana bagi masyarakat urban mereka mengetahui bunga bank sama seperti dengan riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Sedangkan masyarakat rural masih ada yang memahami bunga bank sama dengan riba tetapi tidak memahami bahwa hal tersebut diharamkan dalam syariat Islam.

4. **Doli Witro, (2200110004), Tesis, “Kepatuhan Terhadap Fatwa Tentang Bunga Bank (Studi Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh)”, 2022, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan terhadap fatwa tentang bunga bank di berbagai ulama Indonesia. Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis ini terbagi menjadi dua yaitu, dengan studi kepustakaan dan lapangan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian ini menemukan berdasarkan tiga derajat (*compliance, identification dan internalization*)

kepatuhan terhadap fatwa tentang bunga bank dapat dipahami bahwa kepatuhan yang dimiliki oleh pengurus MUI, NUI, dan Muhammadiyah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berada pada tingkat yang berbeda karena dilatarbelakangi banyak faktor yang berangkat dari kesadaran yang dimiliki terhadap fatwa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman mengenai fatwa tentang bunga bank yang dimiliki pengurus MUI, NUI, dan Muhammadiyah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh merupakan sesuatu yang mendapat pengaruh dari pemahaman tentang riba itu sendiri. Apabila dilihat dengan pendekatan teori kredo menunjukkan adanya perbedaan atau berbeda pendapat sebagaimana yang terjadi pada para ulama dari pengurus MUI, NUI, dan Muhammadiyah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang lebih dominan membolehkan bunga bank.

5. **Hisam Ahyani, Dian Permana, Dan Agus Yosep Abdullah, Jurnal, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol . XIX No.2 Tahun 2020, “Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama”, 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tasikmalaya Jawa Barat.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran tentang riba, bunga bank, dan bagi hasil di kalangan ulama. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran riba, bunga bank, dan bagi hasil di kalangan ulama mempunyai perbedaan pendapat. Beberapa ulama

kontemporer lainnya seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut menekankan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan bukan termasuk riba. Argumen ini sesuai dengan fatwa yang diterbitkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah pada tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan pada tanggal 28 November 2002 M. mereka berpegangan dengan firman Allah SWT. Pada surat an-Nisa' ayat 29, pada ayat tersebut menjelaskan Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau tidak benar, seperti mencuri, tindakan mengambil sesuatu secara paksa, dan dengan cara riba. Mereka beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka dari itu tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, meskipun tambahan itu tidak diharuskan ketika akad. Namun, tambahan yang dimaksud hukumnya boleh, maka dari itu bunga juga boleh, karena tidak ada bedanya antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: pertama, pendapat yang menyamakan antara bunga bank dengan riba secara seutuhnya. Maka dari itu hukumnya adalah haram. Kedua, pemahaman yang tidak menyamakan bunga bank dengan riba, maka dari itu hukumnya adalah boleh. Ketiga, pemahaman yang menyatakan bunga bank hukumnya syubhat atau keadaan yang rancu mengenai kehalalan dan keharaman dari suatu hal.

Dari beberapa referensi yang diambil peneliti untuk dijadikan referensi bukti, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah terletak pada subyeknya dimana subyek penelitian peneliti pada kantor cabang pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rejang Lebong yang terfokus dengan pembahasan mengenai strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba serta sebagai upaya untuk pengembangan perbankan syariah, karena organisasi masyarakat Islam yang salah satunya seperti Nahdlatul Ulama seharusnya menjadi garda terdepan serta menjadi penggerak motivator untuk masyarakat dan serta mengajak umat muslim menggunakan produk-produk maupun jasa bank syariah agar terhindar dari riba.

G. Penjelasan Judul

1. Strategi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, strategi merupakan ilmu serta seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.¹³ Menurut *Bussines Dictionary*, yang dimaksud dengan strategi adalah metode atau perencanaan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk suatu permasalahan. Pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan untuk penggunaan yang paling efektif dan efisien.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.1250

Jadi, kesimpulan pada pengertian strategi diatas adalah gambaran, pemikiran, dan perencanaan untuk melakukan langkah kedepannya agar suatu tujuan dapat berjalan dengan baik.

2. Preventif

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, preventif berarti bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa).¹⁴ Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.¹⁵

3. Tokoh Nahdlatul Ulama

Tokoh Nahdlatul Ulama sebagai orang yang memiliki pengaruh di organisasi agama Islam Nahdlatul Ulama, baik yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal jadi disimpulkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama adalah orang yang penting atau seseorang yang memiliki kemampuan serta kepemimpinan yang bisa diandalkan oleh orang lain. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi agama Islam yang dibentuk pada tahun 1962 yang lahir dari pesantren, yang didirikan oleh K.H. As'ari. Organisasi Nahdlatul Ulama ini menganut paham Alhussunnah Wal Jama'ah. Menurut Nahdlatul Ulama (NU) Alhussunnah Wal Jama'ah yaitu golongan yang didalamnya mengamalkan,

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.895

¹⁵ Sinaga, Tinjauan Sosial Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019,h.11.

menghayati, dan memahami ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan madzab.¹⁶

Nahdlatul ulama juga merupakan organisasi sosial keagamaan yang peduli terhadap persoalan kemasyarakatan, Pendidikan, pemberdayaan ekonomi kaum tertindas dan sebagainya. Sebagai organisasi keagamaan yang berada dibawah kepemimpinan Kyai dan ulama Nahdltul Ulama berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang ditengah masyarakat.¹⁷

4. Riba

Ar-riba secara Bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Menurut istilah teknis, riba berarti pengmabilan tambahan dari harta pokok atau modal.

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dengan riba dalam Al-Qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan secara adil. Seperti jual beli, gadai, sewa, atau

¹⁶ H.M As'ad Thoha, *Pendidikan aswaja ke-NU-an*, (sidoarjo: Al-Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim,2012), h.3

¹⁷ Mabror Syah, "*Jam'iyah Nahdlatul Ulama Dan Bahtsul Masa'il*", Jurnal Syariah Al-Istinbath, Vol. 1, No. 1 (Mei 2010), h. 75

bagi hasil proyek. Eksistensi riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, dan mementingkan dirinya sendiri.¹⁸

5. Upaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar). Upaya juga merupakan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹ Poerwadarminta menjelaskan bahwa pengertian upaya adalah suatu usaha untuk menyampaikan maksud, ikhtisar (kesimpulan), dan akal. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (usaha sungguh-sungguh) yang tujuannya untuk mencapai maksud, mencari jalan keluar, memecahkan persoalan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijeaskan bahwa upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang agar semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana upaya tokoh Nahdlatul Ulama dalam mencapai tujuannya pada saat proses memberikan pembelajaran agar umat muslim menghindari riba.

6. Pengembangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah suatu proses berkembangnya sesuatu. Pengembangan dapat mengacu pada

¹⁸ Taufan, “*Menelahaan Riba Dalam Dimensi Hukum Islam*”, (Jawa Timur: CV Global Aksara Pers, 2022), h. 8-9.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.1250

beberapa hal seperti studi tentang bagaimana organisme tumbuh dan berkembang.²⁰

7. Perbankan syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.²¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Ali penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasikan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Definisi ini memperlihatkan bahwa penelitian kualitatif lebih memusatkan perhatian kepada fenomena atau masalah yang dimunculkan lewat gejala-gejala sosial yang bersifat alamiah.²²

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari lapangan, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan realita yang dapat menyimpulkan dari pengamatan

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dikutip Dari <https://kbbiweb.id/perkembangan>, Pada Hari Jum'at, Tanggal 25 November 2022, Pukul 20:23 Wib.

²¹ Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.29.

²² Ihsan Nul Hakim, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2009), h.35

berulang dari indera dibalik fenomena secara mendalam secara rinci dan tuntas.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tepatnya dikantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sukowati Kabupaten Rejang Lebong.

b. Waktu penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari penyusunan proposal skripsi penelitian sampai dengan selesainya penelitian pada bulan November 2022 sampai Juli 2023.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²³ Untuk mendapatkan data primer yang akurat dalam penelitian ini sumber data primer yakni data yang diperoleh serta dikumpulkan secara langsung dari wawancara kepada 10 tokoh Nahdlatul Ulama atau orang yang paling berpengaruh di organisasi Islam Nahdlatul Ulama serta merupakan tokoh dari beberapa gerakan yang ada di Nahdlatul Ulama.

²³ Sandu Suyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.67-68

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain bukan dari peneliti itu sendiri, ini mengandung arti bahwa peneliti sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut (kadang sudah berbentuk informasi) ke pihak lain yang telah mengumpulkannya dilapangan.²⁴ Bentuk dari data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber tambahan penelitian yaitu data pendukung seperti sejarah Nahdlatul Ulama, data tokoh Nahdlatul Ulama, struktur pengurusan kantor cabang Nahdlatul Ulama yang berada di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan ini penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam cara untuk informasi secara langsung dengan pihak-pihak atau pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong. Dalam metode pengumpulan data ini penulis mengumpulkan dengan 2 cara yaitu:

a. Wawancara

Dalam hal wawancara atau interview, menurut Creswell menyatakan wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara, mendengarkan jawaban,

²⁴Istijanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)

mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari yang disurvei.²⁵ Wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan data dimana peneliti atau pewawancara dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang akan diwawancarai.

Disini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana dalam pelaksanaan wawancara lebih bebas karena saat melakukan wawancara dilaksanakan secara natural tidak harus berpedoman dengan pedoman wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu proses pengumpulan yang tertulis atau tercetak yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan. Dokumentasi juga digunakan untuk bahan penunjang atau bukti dalam kegiatan penelitian, seperti foto saat melakukan wawancara, foto lokasi penelitian, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis atau secara teratur yang diperoleh dari hasil pengumpulan data wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menemukan apa saja yang penting, Menyusun dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁶

Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

²⁵ Sandu Suyoto, h.224

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.335

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Mereduksi data merupakan sebuah proses merangkum, menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, mencari tema serta polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mudah dalam penarikan kesimpulan.²⁷

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, Langkah selanjutnya yaitu penyajian data (*data display*). Menurut miles and Huberman dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Peneliti membuat kesimpulan dan melakukan pembuktian pemeriksaan ulang atau verifikasi dengan mencari arti makna dari sebuah gejala yang telah diterima dan menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan diawal dilanjutkan dengan membandingkan

²⁷ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.178

catatan dan pengamatan yang dilakukan peneliti ketika kegiatan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Strategi Preventif

a. Pengertian Strategi Preventif

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *Stratogos* yang memiliki arti ilmu para jenderal memimpin suatu perkelahian dengan menggunakan sumber daya yang sangat terbatas. Strategi merupakan deretan pengumpulan keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen tertinggi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota suatu organisasi demi mewujudkan suatu tujuan yang telah ditentukan.¹ Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan pengertian strategi dari beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

Sumantri, didalam bukunya mengartikan bahwa istilah strategi yaitu pengembangan yang menempatkan kegiatan yang disusun untuk melaksanakan suatu tindakan, yang didalamnya menghubungkan banyak unsur yang harus disusun. Banyak macam aktivitas yang dilaksanakan oleh manusia, membutuhkan strategi-strategi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.²

Ada juga Geoff Mulgan yang menyatakan mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi yang membuat kebijakan, dimana

¹ Rina Rachmawati, *Analisis Konsep Dasar Strategi Pembelajaran yang Efektif*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h.3

² Rina Rachmawati, h.3

strategi ini berguna sebagai sistem yang mengatur kekuasaan yang ada lewat organisasi yang bertujuan untuk kepentingan publik. Berdasarkan pengertian tersebut Goeff Mulgan menguraikan strategi kedalam 5 indikator, yaitu: *Purposes* (tujuan), *Environment* (lingkungan), *Direction* (pengarahan), *Action* (tindakan), dan *Learning* (pembelajaran).³

Morrisey, menjelaskan pengertian strategi sebagai suatu metode untuk untuk menetapkan arah yang harus dihadapi suatu Perusahaan supaya bisa tercapai semua misinya. Menurut Syafrizal memberikan pengertian tentang strategi merupakan sebuah cara untuk mendapatkan tujuan berdasarkan penyelidikan terhadap faktor internal dan eksternal.⁴

³ Falih Suaedi, *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Public di Era Perubahan*, (Jawa Timur: Airlangga University Press. 2020), h.11

⁴ Apri Winge Adindo, *Kewirausahaan dan Studi Kelayakan Bisnis Untuk Memulai dan Mengelola Bisnis*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021), h.40

Menurut Mintzberg konsep strategi mencakup tiga arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

- 1) Suatu perencanaan yang tujuannya untuk menjelaskan petunjuk yang akan ditempuh suatu organisasi secara logis dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka Panjang.
- 2) Landasan yang berhubungan dengan penilaian yang konsisten atau tidak konsisten perilaku serta kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
- 3) Sesuatu yang diposisikan oleh organisasi pada saat menimbulkan aktifitasnya.⁵

Jadi, strategi merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu. Setiap orang mempunyai pendapat, hak dan definisi sendiri terhadap strategi yang mereka miliki.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, preventif yaitu suatu sifat mencegah atau pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶

Preventif merupakan salah satu usaha penyelesaian sosial. Preventif memiliki pengertian upaya pencegahan sebelum konflik atau suatu masalah yang akan terjadi. Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu organisasi dengan tujuan untuk

⁵ Fadli Akbar, *Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah*, (Medan: Umsu Press, 2021), h.37-38

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.895

mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran dan masalah. Jenis penanganan sosial berdasarkan kurun waktu pelaksanaan dimana preventif ini merupakan penanganan yang terjadi dilingkungan masyarakat sebelum terjadinya suatu perilaku yang menyimpang.⁷

Jadi strategi preventif adalah suatu kegiatan perencanaan yang disusun dengan matang dengan tujuan untuk mencegah, mengantisipasi serta mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

b. Ciri-ciri tindakan preventif

- 1) Dari sudut pandang sosial, tindakan preventif merupakan sikap serta tindakan pencegahan sebelum terjadinya berbagai pelanggaran yang berhubungan dengan norma dan nilai sosial.
- 2) Tindakan preventif harus berfokus kepada dampak risiko dan masalah dari perilaku yang ingin melarang dari suatu kelompok sosial tertentu.
- 3) Tindakan preventif sangat perlu mempersiapkan opsi pilihan lain jika tindakan yang sebelumnya tidak berpengaruh apapun terhadap masyarakat.
- 4) Tindakan preventif dilaksanakan untuk pencegahan munculnya pengeluaran berlebihan atas suatu masalah yang tidak baik terjadi

⁷ Meutia Maulida Rahma, Et All, “Analisis Strategi Preventif Polis Lapse Akibat Keterlambatan Dalam Pembayaran Premi Lanjutan (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KPS Medan)”, Jurnal Ilmu Computer, Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 2 No. 1 (2022): h.2381

di masa depan, yang bertujuan untuk mencegah munculnya pelanggaran.⁸

Dengan demikian, usaha preventif ini sangat penting karena merupakan suatu bentuk pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang dilarang di lingkungan masyarakat maupun didalam agama yang dapat menyebabkan berbagai konflik serta tidak berperilaku sesuai dengan aturan agama atau norma di masyarakat. Seperti riba yang sangat di larang dalam agama Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, jadi perlunya tindakan-tindakan preventif yang dilakukan dari berbagai kalangan untuk mengarahkan agar masyarakat muslim menjauhi aturan yang dilarang dalam agama Islam.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Riba secara Bahasa bermakna: *Ziyadah* (tambahan). Pengertian lain secara latin, riba juga berarti tumbuh atau membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok dan modal secara bathil atau tidak benar. Beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, terdapat faktor yang memfokuskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli

⁸ Muhammad Iqbal, <https://superapp.id/blog/lifestyle/.preventif-adalah/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2023, pukul 20:37 Wib.

ataupun pinjam-meminjam secara tidak benar atau berbenturan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁹

Pengertian riba didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah melebihkan atau peningkatan atau keuntungan. Namun, didalam ilmu ekonomi, riba mengacu pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang diberi pinjam oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam. Dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.¹⁰

Riba mempunyai sejarah yang sangat panjang dan praktik riba sudah ada sejak bangsa Yahudi sampai dengan masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islaman. Riba merupakan salah satu tingkah laku yang memiliki dampak akibat yang sangat serius. Riba termasuk suatu perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT. Ancaman bagi yang melakukan riba sangat keras.

b. Dasar Hukum Riba

Salah satu topik yang menjadi bahasan diskusi para ahli fiqh dari dulu hingga saat ini yaitu masalah riba. Riba memiliki sejarah yang Panjang dan praktiknya sudah dimulai semenjak bangsa yahudi sampai masa jahiliyah sebelum Islam dan awal masa ke-Islaman. Al-Qur'an memandang bahwa riba merupakan kezaliman. Kezaliman adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji tentunya dilarang oleh Allah

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.37

¹⁰ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h.94

SWT. Ancaman bagi pelaku riba sangat keras, maka dari itu riba dalam Al-Qur'an sangat diharamkan.¹¹

Larangan keras bagi pelaku riba, sangat jelas dan tegas dikemukakan dalam Al-Qur'an, hadist dan ijmak ulama sebagai berikut:

Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۱۳۰

Artinya, "wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".

Al-Quran surah An-Nisa ayat 160-161¹³

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ۱۶۰ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ۱۶۱

Artinya, "maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka bany menghalangi (manusia) dari jalan allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.

Berikut ini beberapa hadits yang menjelaskan bahaya atau ancaman bagi pelaku riba:

¹¹ Hafidz Muftisany, *Hukum Riba*, (Karanganyar: Intera, 2021), h.28

¹² Qur'an Kemenag, *QS Ali Imran/3*: h.130

¹³ Qur'an kemenag, *An-Nisa/4*: h. 160-161

Segala dosa besar ataupun dosa kecil bisa diampuni kecuali dosa syirik. Nabi SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالذَّنُوبَ الَّتِي لَا تَغْفَرُ وَذَكَرَ مِنْهَا أَكْلَ الرِّبَا

Artinya, “jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba”. (HR. At-Tabrani).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ

وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya, “Rasulullahu Alaihi Wassalam mengukutuk orang yang makan harta riba, penulis transaksi riba dan kedua sanksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).” (HR Muslim)

c. Macam-Macam Riba

Menurut para fiqih, riba dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:¹⁴

1) Riba fadhl (Riba Penambahan)

Riba fadhl yaitu tukar menukar dua jenis barang yang sama dengan kualitas berbeda serta disyaratkan oleh orang yang menukarkan barang tersebut. Contohnya tukar menukar emas 24 karat 3 gram ditukar dengan emas 30 karat 5 gram, lebih 2 gram tersebut merupakan riba fadhl.

2) Riba yad

Riba yad yaitu seorang penjual dan pembeli berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya orang yang

¹⁴ Ismail Pane, et al, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h.68-69

membeli suatu barang, lalu sebelum dia memperoleh barang tersebut dari si penjual, pembeli menjual barang tersebut kepada orang lain. Jual beli seperti telah dijelaskan tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

3) Riba nasi'ah

Riba nasi'ah adalah riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang karena disebabkan adanya penundaan saat membayar hutang. Misalnya, Mawar meminjam kalung 10 gram kepada Melati, Melati memberi syarat mebayar tahun depan dengan kalung 12 gram dan apabila terlambat maka ditambah 2 gram lagi sehingga menjadi 14 gram. Inilah yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah.

4) Riba qardh

Riba qardh adalah suatu praktik utang piutang memberi pinjaman kepada orang yang berhutang dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi yang memberi pinjaman atau utang. Contohnya, Nisa meminjam uang sebesar Rp. 30.000 kepada Lisa, Nisa mensyaratkan agar Lisa mengembalikan pinjaman kepadanya sebesar Rp. 35.000 maka terdapat tambahan Rp. 5000. Kelebihan uang tersebut disebut dengan riba qardh.

d. Hikmah Atau Manfaat Adanya Pelarangan Riba

Hikmah dari diharamkannya riba, selain dari hikmah umum yaitu untuk mengukur keimanan seorang hamba ada juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan atau tidak digunakan dengan cara yang tidak benar.
- 2) memberi motivasi orang Islam untuk menginvestasikan Sebagian hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- 3) Menutup semua pintu bagi umat muslim yang membawa kepada musuh dan menyusahkan keluarganya dan membuat kebencian serta murka kepada saudaranya.
- 4) Menghindari umat muslim dari sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada dirinya, karena orang yang memakan riba yaitu orang-orang yang zalim dan akibat dari kezhalimannya menimbulkan kesusahan.
- 5) Membuka pintu kebaikan didepan umat muslim agar mereka mencari bekal untuknya diakhirat, contohnya dalam memberi pinjaman kekeluarganya atau saudaranya tanpa meminta uang tambahan saat pengembaliannya.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.23

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua suku kata, yaitu kata Bank dan Syariah. Berikut ini beberapa sumber-sumber yang menjelaskan tentang pengertian bank:

- 1) Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁶
- 2) Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat memberi pinjaman kepada masyarakat yang sedang memerlukan dana. Masyarakat secara langsung memperoleh pinjaman dari bank, selagi masyarakat pengguna dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh bank. Bank memiliki peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.¹⁷
- 3) Bank pada awalnya dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang, pengertian bank berkembang menjadi tempat menyimpan uang. Namun, semakin modern berkembangnya dunia perbankan

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.23

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.3

maka pengertian bank diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dan tersebut ke masyarakat dan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian bank diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang wewenangnya melakukan tiga fungsi pokok, yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat, meminjamkan dana kepada masyarakat, serta memberika jasa pengiriman dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun beberapa pengertian syariah dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara etimologis (*lughawi*) syariah berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, serta “tempat lalu air di sungai”. Secara terminologis, syariah merupakan hukum atau ketentuan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk umat manusia, supaya manusia keluar dari kegelapan dan mendapat pertunjukan yang benar.¹⁹
- 2) Pengertian syariah menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Ishthilaahaat Al-Funuun*, yaitu melingkupi

¹⁸Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.8

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h.1

seluruh ajaran agama Islam, melingkupi sudut pandang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat.²⁰

- 3) Muhammad Daud Ali mendefinisikan pengertian syariah yaitu salah satu unsur dari agama Islam yang dimana menurut ajaran agama Islam bahwa syariah ditetapkan Allah sebagai petunjuk hidup setiap umat muslim menjadi jalan hidup dan merupakan cara hidup umat Islam.²¹
- 4) Syaikh Mahmud Syaltut menjelaskan syariah yaitu hukum-hukum dan peraturan yang Allah syari'atkan kepada hambanya untuk diikuti.²²

Berdasarkan beberapa sumber pengertian syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian syariah adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad yang wajib diikuti dan dijalankan oleh seluruh umat Islam baik dalam ibadah maupun dalam bidang muamalah.

Adapun beberapa sumber pengertian Bank Syariah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah merupakan bank yang secara proses operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu karakter bank syariah yaitu tidak memperoleh atau membebankan bunga kepada

²⁰ Muhammad 'Ali At-Tahanawi, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.1

²¹ Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: IPB Press, 2015), h.2

²² Sutisna, h.2

nasabah, akan tetapi memperoleh atau membebankan bagi hasil beserta imbalan lain seimbang dengan akad-akad yang dijanjikan.²³

- 2) Bank syariah atau bank Islam biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang prosedur dan produk-produknya dikembangkan serta berlandaskan pada ayat Al-Qur'an dan Hadits.²⁴
- 3) Bank syariah secara umum diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan berupa penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran jarak jauh. Bank syariah adalah bank yang cara kerjanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang merujuk pada ketetapan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan begitu perbankan syariah harus menghindari aktivitas -aktivitas yang menyimpan unsur riba.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah Lembaga keuangan yang melakukan tiga fungsi yaitu, menghimpun dana, meminjamkan dana, serta menyediakan jasa pengiriman dana jarak jauh dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan hukum dan peraturan yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadits.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.23

²⁴ Azmy, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan: Umsu Press, 2022), h.1

²⁵ Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.2, No.1 (2021):

b. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah meyakini prinsip-prinsip yaitu, sebagai berikut:²⁶

1) Prinsip Keadilan

Pada prinsip ini menggambarkan dari pelaksanaan imbalan atau upah atas dasar bagi hasil dan persentase keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan pihak nasabah.

2) Prinsip Kesederajatan

Bank syariah yang bertugas menempatkan nasabah yang menyimpan dana, nasabah yang menggunakan dan, maupun pihak bank yang memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Hal ini menggambarkan dalam hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko yang seimbang antara pihak nasabah maupun pihak bank.

3) Prinsip Ketentraman

Produk-produk maupun jasa-jasa di bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam. Seperti tidak adanya unsur praktik riba serta pelaksanaan zakat dan harta. Serta nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin saat menggunakan produk atau jasa bank syariah.

c. Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia

Atas dasar dorongan yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim terhadap layanan jasa perbankan syariah. Bank syariah berdiri pada

²⁶ Ali Mutasowifin, “Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Nonmuslim”, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1 (2003): h.30

tahun 1992, sejak itu pemerintah Indonesia mulai mempublikasikan *dual banking system*. Pada tahun 1998 perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah mulai terasa, yang telah memberi kesempatan besar kepada bank syariah supaya berkembang untuk tahun berikutnya.²⁷

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia melakukan strategi pengembangan bertahap yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 1) Tahap pertama meletakkan saran yang kuat untuk pertumbuhan perusahaan perbankan syariah (2002-2004).
- 2) Tahap berikutnya melewati masa untuk lebih menguatkan lagi struktur perusahaan perbankan syariah (2005-2009).
- 3) Tahap ketiga perbankan syariah ditujukan agar dapat memenuhi standar keuangan serta kualitas layanan Internasional (2010-2012).
- 4) Kemudian pada tahap keempat baru mulai terbentuknya proses penyatuan lembaga keuangan syariah (2013-2015).
- 5) Pada tahun 2015 diharapkan perbankan syariah di Indonesia memiliki nasabah yang relevan yang ikut serta mengambil bagian dalam mengembangkan suatu ekonomi di Indonesia yang mensejahterakan masyarakat luas.²⁸

²⁷ Ascarya, *Syariah Akad & Produk Bank*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.203-

²⁸ Ascarya, h.204

d. Tujuan Pengembangan Bank Syariah

Tujuan pengembangan perbankan syariah yaitu untuk memenuhi hal-hal berikut ini:²⁹

- 1) Untuk masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan tetapi mereka tidak menerima konsep bunga ataupun riba. Dengan menerapkan sistem perbankan syariah yang bergandengan dengan sistem perbankan konvensional, sarana dan prasarana dana masyarakat dapat dilakukan dengan cara lebih luas, terutama dari masyarakat yang belum pernah menggunakan jasa perbankan konvensional.
- 2) Untuk masyarakat yang butuh produk dan jasa perbankan unggulan, sistem-sistem yang ada di perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan berupa penghapusan beban bunga yang berkelanjutan atau sistem bunga yang abadi, membatasi kegiatan yang tidak pasti dan tidak produktif, serta pembiayaan usaha-usaha mengamati unsur moral atau halal.

e. Peran Ulama Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Perbankan Syariah

Di zaman modern sekarang, para ulama dalam perjalanan dunia perbankan syariah mempunyai cukup banyak peran yang penting tidak hanya peran ajakan untuk bersyariah tetapi juga mempunyai peran dalam sosialisasi maupun dalam membangun ekonomi syariah.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.226-227

1) Peran ulama dalam sosialisasi

- a) Menerangkan kepada masyarakat sesungguhnya perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan (*Tathbiq*) fiqih *Mu'amalah Maaliyah*. Fiqih ini menerangkan bagaimana sesama manusia berhubungan dengan bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kedatangan bank syariah akan dapat memajukan kajian fiqih *Muamalah Maaliyah*.³⁰
- b) Mengembalikan masyarakat pada usaha yang sebelumnya telah menggunakan syariah terutama dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, dan investasi.³¹
- c) Mengulurkan bantuan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa melewati pengembangan sosialisasi perbankan syariah.³²
- d) Membenarkan fitrah bisnis yang rusak, seperti berkembangnya pernyataan “cari uang secara harampun susah, apalagi secara halal”, ini jelas merupakan pola pikir Yahudi yang menghalalkan semua cara tanpa aturan etika dan norma hukum.³³

2) Peran ulama dalam membangun ekonomi syariah

- a) Meningkatkan dan memperdalam pengetahuan mengenai fiqih muamalat serta yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

³⁰ Muhammad Ridwan Basalamah Dan Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), H. 119-120

³¹ Muhammad Ridwan Basalamah Dan Muhammad Rizal, h. 119

³² Muhammad Syafi'i Antonio, h. 238

³³ Muhammad Ridwan Basalamah Dan Muhammad Rizal, h. 120

- b) Mengingatkan kepada masyarakat bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam syariah Islam memiliki keunggulan dan terbukti serta diakui oleh masyarakat dunia.
- c) Menerangkan kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah merupakan penerapan fiqih muamalat yang sesuai dengan sistem kehidupan modern.
- d) Mengajukan masyarakat untuk menjadi muslim yang murni, bukan hanya di bidang ibadah saja tetapi juga di bidang muamalah.
- e) Mengingatkan kepada masyarakat berbisnis serta melakukan transaksi yang dilarang syariah, seperti riba, judi, prostitusi, dan sebagainya yang tidak akan membawa keberuntungan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
- f) Mensosialisasikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun kehidupan yang bersih dari semua yang di larang Islam.
- g) Melaksanakan pengajian-pengajian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- h) Mendorong agar masyarakat memanfaatkan Lembaga-lembaga syariah yang telah berkembang di tanah air seperti

bank syariah, asuransi, reksadana, dan pasar modal serta perusahaan-perusahaan syariah lainnya.³⁴

³⁴ M. Yasir Nasution, "Peran Strategis Ulama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1. No.1 (2014): h. 25-26

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong

Nahdlatul ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Adalah sebuah organisasi sosial keagamaan memperhatikan tentang perosoalan agama, Pendidikan, kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi kaum tertindas dan sebagainya. Menjadi organisasi keagamaan yang berada di bawah kepemimpinan kyai dan ulama, Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan kebiasaan agama yang berkembang di tengah masyarakat dengan membantu semua kebiasaan masyarakat tanpa mengurangi perubahan nilai-nilai umum agama Islam. Nahdlatul Ulama memiliki dua tokoh penting dalam upaya pembentukan Nadlatul Ulama yaitu KH. Hasyim As'ari dan KH. Wahab Hasbullah.¹

Sangat menarik jika untuk membahas asal-usul Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama telah berdiri di Wilayah Kabupaten Rejang lebong sekitar tahun 1960 yang didukung oleh para Da'I dan Muballigh yang berasal dari Wilayah Palembang. Menurut H.Abdul Hamid As'ad beliau mengatakan ketua Nahdlatul Ulama pertama di Kabuparen Rejang Lebong ialah H. Kohar yang berasal dari Wilayah Palembang Provinsi Sumatera

¹ Maburur Syah, "*Jam'iyah Nahdlatul Ulama Dan Bahtsul Masa'il*", Jurnal Syariah Al-Istinbath, Vol. 1, No. 1 (Mei 2010), h. 75

Selatan. Pada awal pertama Nahdlatul Ulama masuk ke Wilayah Rejang Lebong, pengurus beserta warga Nahdlatul Ulama melaksanakan aktivitas pengajian di langgar Hakimi tepatnya di Pasar Tengah dan masjid Jamik Kota Curup.

Aktivitas warga Nahdlatul Ulama pada tahun 1960 juga menempuh ranah pendidikan formal. Salah satu Lembaga Pendidikan formal tersebut adalah MTs Al-Ma'arif di Desa Batu Panco dan sekarang telah beridiri juga Pondok Pesantren Darul Ma'arif PCNU Rejang Lebong. Namun semenjak orde baru berkuasa, pengurus dan wagra Nahdlatul Ulama Rejang Lebong merasakan tekanan yang mengakibatkan pada pembekuan aktivitas dan pengkaderan, yang berdampak lama-kelamaan Nahdlatul Ulama mulai memudar. Yang kemudian Nahdlatul Ulama bangkit lagi pada era pembaruan terutama dengan berkuasanya KH, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.²

Berikut ini adalah Nama-nama ketua Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong dari masa ke masa:

² Mabrursyah, Katib Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong, *Wawancara*, 21 Maret 2023, Pukul 11:04 Wib.

Table 3.1

**Daftar Nama-Nama Ketua dan Masa Khidmad Nahdlatul Ulama
Kabupaten Rejang Lebong**

NO	NAMA	MASA KHIDMAD
1.	KH. Kohar	1963 - 1968
2.	KH. Amin Addari	1968 - 1973
3.	KH. Badrul Munir	1973 - 1978
4.	KH. Drs. Ansori Ishak	1978 - 1983
		1983 - 1988
5.	KH. Drs. Abdul Hamid As'ad, M.Pd.I	1988 - 1993
		1993 - 1998
		1998 - 2003
6.	Ustadz Ir. Andi Ferianto, SE	2003 - 2008
7.	Ustadz Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag	2008 - 2013
		2013 - 2018
		2018 - 2023

Sumber: Dokumen daftar nama ketua dan masa khidmad Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong.

Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rejang Lebong, memperoleh sambutan yang semangat dari masyarakat, hal ini dilatarbelakangi dengan adanya persamaan pengalaman ajaran keagamaan yang telah menjadi tradisi budaya masyarakat Rejang dengan kebiasaan amaaliyah warga Nahdlatul Ulama, seperti memperingati Maulid Nabi, Marhaban saat acara kelahiran anak, Khitanan dan Perkawinan, pembacaan surah Yasin, Tahlil dan Do'a di Takziah atas wafatnya seseorang, Wirid jamaah setelah solat dan sebagainya.

Pada periode era pertama dan kedua masa kepemimpinan Ustadz Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag dan turut dibantu oleh semua rangkaian pengurus dan kader Nahdlatul Ulama dengan silaturahmi yang serius di setiap akhir pekan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong saat ini

tebentuknya struktur WMC Nahdlatul Ulama lengkap di 15 Kecamatan dan pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di 183 Desa atau Kelurahan. Pada tanggal 04 Rabiul Akhir 1433 H / 25 Februari 2012 M, pengurus serta warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong bertekad mendirikan sebuah kantor sebagai pusat aktivitas organisasi. Dana awal kantor tersebut berasal dari sumbangan warga Nahdlatul Ulama serta bantuan dari berbagai pihak. Pembangunan kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong diawali dengan peletakan batu pertama oleh Wakil ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu bapak Dr. KH. As'ad Said Ali dan KH. Abdul Manan. Pengerjaan kantor ini juga di hadiri oleh Plt. Gubernur Bengkulu, Ust. Djunaidi Hamzah, Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE.MM. Saat ini kantor tersebut telah selesai dibangun dan beridri megah yang beralamat di Jalan Sukowati Curup Tengah.³

Terdapat beberapa badan otonom Nahdlatul Ulama perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi yang membantu serta mendukung melakukan perintah Nahdlatul Ulama yang berhubungan dengan kelompok masyarakat tertentu, yaitu: Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan masih banyak lagi badan otonom lainnya.⁴

³ Mabrusyah, Pukul 11:04 Wib

⁴ Miftahul Ulum dan Abd.Wahid HS, "*Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia*", Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5. 2 September 2019, h.58.

B. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

1. Visi Nahdlatul Ulama

Menjadikan suatu organisasi perjuangan ulama dan para pengikutnya yang berjuang didalam bidang agama dan sosial kemasyarakatan untuk terwujudnya umat yang memiliki sifat atau karakter cinta ilmu dan profesi.⁵

2. Misi Nahdlatul Ulama

- a. Dalam bidang agama, memperjuangkan penerapan ajaran agama Islam yang menganut faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* di masyarakat dengan cara dakwah Islamiah dan Amar Ma'ruf nahi mungkar serta mengembangkan Ukhuwah Islamiah.⁶
- b. Dalam bidang sosial, memperjuangkan terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia serta bantuan terhadap umat manusia yang memerlukan seperti fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang lebih membutuhkan.⁷
- c. Dalam bidang ekonomi, memperjuangkan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata, kesempatan, berusaha serta menikmati hasil-hasil pembangunan dengan memprioritaskan Tumbuh Berkembangnya Ekonomi Rakyat.⁸

⁵ Afif Syarifudi, Et All, *Mengapa Harus NU?*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Anagement, 2021), h.73

⁶ Moh. Bahrudin, "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat di Provinsi Lampung", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3 Nomor 1 (2017): h. 56

⁷ Moh. Bahrudin, h. 56

⁸ Moh. Bahrudin, h. 56

- d. Untuk membina umat muslim supaya menjadikan muslim yang taqwa, berbudi, luhur, mempunyai pengetahuan yang luas dan terampil, serta dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara.⁹
- e. Dalam bidang edukatif, memperjuangkan terciptanya pengurusan Pendidikan, pengakaran serta mengembangkan budaya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁰

C. Lambang Nahdlatul ulama

1. Lambang Nahdlatul Ulama



2. Makna Lambang Nahdlatul Ulama

- a. Globe atau bola dunia pada lambang, bermakna bumi adalah tempat manusia hidup dan mencari kehidupan dengan berjuang, beramal, dan berilmu. Bumi member tahu bahwa manusia berasal daritanah dan akan kembali ke tanah serta dikeluarkan dari tanah di hari kiamat nanti.¹¹

⁹ Afif Syarifudin, h.73-74

¹⁰ Afif Syarifudin, h.73-74

¹¹ Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Prenada, 2022), h. 82

- b. Peta Indonesia pada globe di lambang tersebut, melambangkan bahwa Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia serta berjuang untuk negara Indonesia.
- c. Tali tambang dan simpul yang mengikat melingkari bumi, melambangkan makna persatuan yang kuat dan ikatan di bawahnya bermakna hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Rangkaian pada tali tersebut berjumlah 99 yang bermakna Asmaul Husna.¹²
- d. lima bintang yang terletak di atas bola dunia, ada satu bintang besar yang berada di tengah melambangkan Rasulullah, sementara empat bintang melambangkan sahabat Rasulullah yang mendapat sebutan Khulafaur Rasyidin yaitu diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bisa juga melambangkan konsep As-Shidqu (kejujuran), Al-Amanah (dapat dipercaya), Al-'Adalah (bersikap adil), At-Ta'awun (bersikap adil), Al-Istiqamah (berkesinambungan).¹³
- e. Empat bintang yang terletak di bawah bola dunia melambangkan empat imam mazhab Ahlussunah Wal Jamaah yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali.
- f. Jumlah keseluruhan bintang yang ada pada lambang Nahdlatul Ulama ada sembilan bintang, yang mempunyai makna Wali Songo atau Sembilan ulama yang menyebar agama islam.

¹²Abdillah Afabih, *Menakar Kadar Toleransi*, (Jombang: Majalah Tebuireng, 2022), h. 57

¹³ Muhamad Ihsan Maulana, *Catatan Perjalanan Menjadi Kader Nahdlatul Ulama*, (Sukabumi: Faza Media Group, 2019) h. 16-17

- g. Tulisan Arab pada lambang Nahdlatul Ulama yang berada di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama.
- h. Huruf arab *Dladl* pada tulisan arab yang berukuran Panjang melewati bola dunia, melambangkan Nahdlatul Ulama akan *mendldadlkan* dunia, huruf *dladl* bermakna kepada hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ialah oarng yang paling lancar dalam pengucapan huruf *dladl*.
- i. Warna dasar lambang Nahdlatul Ulama yaitu berwarna hijau yang berarti sebagai lambang kesuburan.
- j. Tulisan warna putih pada lambang bermakna sebagai kesucian.¹⁴

D. Struktur Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong

Adapun struktur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Rejang lebong masa khidmat 2018 – 2023, sebagai berikut:¹⁵

Lampiran SK. PBNU Nomor : 274/A.II.04.d/09.2018

Susunan PCNU Kabupaten Rejang Lebong

Masa Khidmat 2018-2023

MUTASYAR : H. Iqbal Bastari, S.Pd, MM.
 : KH. Abdul Muin
 : Drs. Zainal Arifin, SH, MH
 : Drs. Abdul Fatah
 : K.Ilyas Sidik
 : H. Haris Fadilah

¹⁴ Muhamad Ichsan Maulana, *Catatan Perjalanan Menajadi Kader Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Faza Media Group, 2002), h.16-17

¹⁵ Arif Mustofa, Sekretaris PCNU, *Wawancara*, 17 Januari 2023, Pukul 09:36 Wib.

SYURIYAH**Rais** : **Drs. H. Abd. Hamid As'ad, M.Pd.I**

Wakil Rais : K. Taufik Ansori

Wakil Rais : H. Usep Saepudin, M.Pd

Wakil Rais : H. Abu Zar, Lc., M.HI

Katib : **Mabrursyah, S.Pd.I., S.IPI, M.HI**

Wakil Katib : Al-Fu'addi, S.Ag.

Wakil Katib : Drs. Anhar Tarmizi

Wakil Katib : M. Amin, S.Ag., M.Pd.I

A'WAN : **Edy Suprianto**: **Azimullah, M.Pd.I**: **Drs. Latoib Husin**: **Hayatullah Kumaini****TANFIDZIYAH****Ketua** : **Drs. H. Ngadri Yusro, M.Ag**

Wakil Ketua : Drs. Fasyiransyah, M.Pd

Wakil Ketua : Agustien, S.Ag

Wakil Ketua : Prof. Dr. Idi warsah, M.Pd.I

Wakil Ketua : Herliardo, S.Ag

Sekretaris : **Arif Mustofa, M.Pd.I**

Wakil Sekretaris : Fauzan, S.Sos.I

Wakil Sekretaris : Devis Munandar, M.HI

Wakil Sekretaris : Tegu Ati S.Ag., M.Pd

Wakil Sekretaris : Bulkis, STh.I, M.HI

Bendahara : **Hadi Suhermanto, M.Pd**

Wakil Bendahara : Asmuni

Struktur Organisasi merupakan suatu uraian yang menetapkan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh setiap bagian dan anggota. Terdapat beberapa istilah kepengurusan Nahdlatul Ulama seperti Mutasyar, Syuriyah, Rais, A'wan, Tanfidziyah dan sebagainya. Berikut penjelasan istilah serta tanggung jawab kepengurusan tersebut:¹⁶

1. *Mutasyar*

Mustasyar merupakan badan yang berhak memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama. Mutasyar juga berwenang dalam menyelenggarakan rapat regional yang dianggap perlu.¹⁷

2. *Syuriyah*

Syuriyah merupakan Lembaga kepemimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama yang berhak mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan putusan-putusan dan kegiatan-kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama.¹⁸

3. *A'wan*

A'wan berperan terutama dalam mengambil kebijakan dalam rapat forum permusyawaratan organisasi yang lebih tinggi seperti musyawarah nasional, konferensi besar, dan muktamar. *A'awan* menguraikan tantangan dan Langkah-langkah yang harus dilakukan

¹⁶ Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittan NU Jilid II*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), h. 27-28

¹⁷ Nur Khalik Ridwan, h. 28

¹⁸ Greg Barton Dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010), h. 108

Nahdlatul Ulama dengan analisis SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.¹⁹

4. *Tanfidziyah*

Tanfidziyah memimpin jalannya organisasi sehari-hari, mengawasi, membimbing, dan memimpin kegiatan semua perangkat dibawahnya, menyampaikan laporan periodik kepada pengurus Syuriah tentang pelaksanaan tugas dan hal lainnya. Secara khusus *Tanfidziyah* harus mampu membuat bidang-bidang atau departemen yang dianggap butuh untuk menunjang aktivitas kerja dan program organisasi.²⁰

E. Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 3.2
Data Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rejang Lebong

No	Nama	Jabatan
1	Drs.H. Ngadri Yusro, M.Ag	Ketua PCNU
2	Drs. Fasyiransyah, M.Pd	Wakil Ketua
3	Agusten, S.Ag	Wakil Ketua
4	Arif Mustofa	Sekretaris
5	Fauzan, S.Sos.I	Wakil Sekretaris
6	Devis Munandar, M.HI	Wakil Sekretaris
7	Tegu Ati S.Ag, M,Pd	Wakil Sekretaris
8	Hadi Suhermanto, M.Pd	Bendahara

¹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama, (Yogyakarta: Ircisod, 2022), h.159

²⁰ Ridho Al-Hamdi, Kuasa Padat Modal Strategi Electoral Partai Dalam Sistem Liberal, (Yogyakarta: Basabasi, 2022), h. 87

9	Asmuni	Wakil Bendahara
10	Dayu Warcana	Ustadz Pesantren
11	Hj. Futhiyah	Ketua Muslimat
12	Dwi Gustiani	Sekretaris Muslimat
13	Munawaroh	Pengurus Muslimat
14	Mabrursyah, S.Pd.I, S.Ipi,M.Hi	Katib
15	Edy Suprianto	A'wan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Riba merupakan sesuatu perihal yang sangat diharamkan serta dilarang keras didalam agama Islam, yang mana telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits serta sangat berpengaruh didalam kehidupan sehari-hari. Organisasi Islam Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa hukum riba itu haram. Adapun strategi preventif Tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai upaya pengembangan perbankan syariah seperti pengajian, sosialisasi, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan menjelaskan serta menguraikan beberapa hasil penelitian yang telah peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Masyarakat Yang Cenderung Bertransaksi di Bank Konvensional

Munculnya perbankan syariah maupun bank konvensional menjadi salah satu Lembaga keuangan di Indonesia yang membawa manfaat perekonomian Indonesia. Pada umumnya keputusan ketetapan merupakan Langkah awal untuk seseorang mendapatkan sebuah keinginan yang akan dicapai dalam hal kepentingan atau kebutuhan dan dalam hal kehidupan. Begitu juga dengan bank konvensional dengan bank syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk menggunakan manfaat dari masing-masing bank tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam teori sebelumnya. Selanjutnya, untuk memenuhi pandangan Nahdlatul Ulama terhadap

masyarakat yang masih menggunakan bank konvensional, maka perlu melakukan wawancara kepada para tokoh atau orang-orang penting di Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Ngadri Yusro selaku ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Rejang Lebong yang menjelaskan mengenai masyarakat yang cenderung bertransaksi di bank konvensional, menjelaskan bahwa:¹

“Menabung itu adalah hak semua orang, yang jelas orang menabung itu atau orang yang bermitra dengan bank adalah soal jaminan dan keamanan, keamanan disini lebih mengarah kepada keamanan duniawi. Masyarakat juga belum begitu tahu tentang riba yang ada di bank konvensional, sebenarnya bukan masyarakat saja dikalangan ulama saja masih banyak perbedaan. Artinya status riba di bank konvensional masih menjadi perdebatan serta perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang artinya tidak menyalahkan juga kalau masyarakat masih bermitra dengan bank konvensional. Kalau saya menggunakan bank konvensional dan bank syariah”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ngadri Yusro dapat disimpulkan bahwa beliau tidak menyalahkan masyarakat bertransaksi di bank konvensional karena dikalangan ulama saja masih ada yang menggunakan bank konvensional dan masyarakat juga belum begitu tahu tentang riba yang ada di konvensional.

¹ Ngadri Yusro, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juni 2023, Pukul 09:45 Wib.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Arif Mustofa sebagai sekretaris Nahdlatul Ulama Rejang Lebong sekaligus sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Curup, yaitu:²

“Pada dasarnya pinjam meminjam itu dibolehkan, didalam perbankan tetap diperbolehkan untuk pinjam meminjam, tetapi memang ada beberapa ulama yang agak ketat mengenai persoalan menggunakan bank konvensional seperti adanya bunga bank yang tidak diperbolehkan dan nanti tentu semua akan beralih ke bank syariah dan Nahdlatul Ulama pun sangat mendukung bank syariah”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Arif Mustofa dapat disimpulkan bahwa menurut pandangannya diperbankan diperbolehkan untuk pinjam-meminjam, hanya saja dengan adanya bunga itu tidak diperbolehkan.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh bapak Maburur Syah selaku pengurus Nadlatul Ulama Rejang Lebong serta Kiai di Pondok Pesantren Darul Ma’arif, menjelaskan bahwa:³

“Kita himbau kepada masyarakat agar bisa beralih ke bank syariah, bagi Nahdlatul Ulama itu hukum bank tidak haram. Ada tiga hukumnya bisa haram, bisa mubah dan bisa makruh, tergantung konteksnya. Tetapi intinya sebaiknya menggunakan bank syariah.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Maburur Syah dapat disimpulkan bahwa hukum bank itu ada tiga yaitu haram, mubah, dan makruh, tergantung kondisinya. Tetapi ada baiknya sebagai umat muslim menggunakan bank syariah.

² Arif Mustofa, Sekretaris Nahdlatul Ulama Rejang Lebong, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 11:49 Wib.

³ Mambursyah, Pengurus Nahdlatul Ulama Rejang Lebong, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 14:46 Wib.

Lalu berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Dayu Warcansa selaku Ustadz sekaligus pengurus Pondok Pesantren Darul Ma'arif Nahdlatul Ulama, beliau menjelaskan:⁴

“Semua bank itu sama yang sifatnya kredit tetapi ada baiknya sebagai masyarakat lebih baik menggunakan bank syariah karena terdapat akad seperti adanya akad bagi hasil. Bank itu bisa menjadi riba Ketika akad bank itu disalah gunakan, contohnya si A meminjam ke bank dengan akad untuk usaha itu sah menurut agama tetapi Ketika si peminjam bank itu menyalahkan pinjaman itu untuk makan atau untuk kebutuhan gaya hidup itu salah. Selanjutnya bisa disebut riba apabila terdapatnya bunga.apabila akadnya untuk usaha itu bisa di bilang akad bagi hasil itu tidak ada menyangkut dengan riba karena itu sifatnya menanam saham dan bagi hasil. Menurut saya tidak jadi masalah jika masyarakat masih menggunakan jasa bank konvensional selagi masih dalam prosedur menggunakan pinjaman tersebut untuk usaha, karena sekarang ini bisa dibbilang hampir seluruh masyarakat itu menggunakan jasa bank”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Dayu Warcansa dapat disimpulkan bahwa tidak jadi masalah jika masih ada masyarakat yang masih menggunakan bank konvensional apabila masih dalam prosedur menggunakan pinjaman tersebut untuk usaha, tetapi ada baiknya menggunakan bank syariah.

selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Munawaroh sebagai pengurus gerakan Muslimat Nahdlatul Ulama Rejang Lebong menjelaskan:⁵

“Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang tetapi kalau ke bank syariah itu lebih bagus. Kalau ke bank konvensional

⁴ Dayu Warcana, Ustadz dan Pengurus Pondok Pesantren Darul Ma'arif Nahdlatul Ulama, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 15:36 Wib

⁵ Munawaroh, Pengurus Gerakan Muslimat Nahdlatul Ulama, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Juni 2023, Pukul 18:58 Wib.

menurut saya itu bank yang sudah punya nama atau lebih dikenal oleh masyarakat. Kalau bisa dianjurkan ke bank syariah saja”.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Munawaroh dapat disimpulkan bahwa masih diperbolehkan menggunakan bank konvensional tetapi tetap dianjurkan untuk menggunakan bank syariah.

Maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, pandangan Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat yang masih menggunakan bank konvensional menurut para tokoh Nahdlatul Ulama baik pihak pengurus maupun ustadz atau kiai mereka berpendapat diperbolehkan menggunakan bank konvensional, Nahdlatul Ulama tidak melarang warganya atau masyarakat menggunakan bank konvensional. Nahdlatul Ulama tentu masih diperbolehkan dan juga sah-sah saja itu juga melihat dari pada pendapat-pendapat ulama di Nahdlatul Ulama, jadi masih diperbolehkan serta tidak menjadi masalah dan tidak harus dihukumi haram secara mutlak. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Maburr Syah ada 3 fatwa yang menjelaskan tentang bunga bank bisa haram, bisa mubah dan bisa makruh, tergantung konteksnya, hal ini merupakan keputusan Mukhtamar NU XII di Malang. Tetapi para tokoh Nahdlatul Ulama tersebut menghimbau ada baiknya sebagai masyarakat muslim lebih baik menggunakan bank syariah dan juga Nahdlatul Ulama sangat mendukung adanya bank syariah maupun Lembaga-lembaga yang berprinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah menetapkan dan

mengeluarkan hukumnya tentang permasalahan ini. Terdapat beberapa hukum yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: pertama, pada Mu'tamar Nahdlatul Ulama ke 2 pada tahun 1927 yang dilaksanakan di Surabaya. kedua, dalam keputusan Mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo pada tanggal 21-23 Juli 1968. ketiga, dalam keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Bandarlampung pada tanggal 21-25 Januari 1992.⁶ Memang ada beberapa ulama yang mengharamkan, tetapi ada juga yang memperbolehkan karena alasan darurat dan alasan-alasan lain.

2. Strategi preventif tokoh nahdlatul ulama mengenai riba sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Rejang Lebong

Setiap tokoh ulama pasti menerapkan strategi mereka untuk mencegah supaya masyarakat muslim menghindari riba sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadits. berhubungan dengan hadir dan tumbuhnya bank-bank yang berprinsip syariah, menuntut para tokoh ulama salah satunya dari organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama untuk membantu meninjau kembali strategi untuk mengantisipasi dan mencegah agar masyarakat serta warga Nahdlatul Ulama dapat menghindari riba.

⁶ Doli Witro, *Kepatuhan Terhadap Fatwa Tentang Bunga Bank (Studi Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh)*, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2022), h.4

Nahdlatul ulama perlu menciptakan suatu strategi ataupun teknik yang tepat apalagi saat ini masih banyak umat muslim yang masih menggunakan produk dan jasa perbankan konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah serta masih ada masyarakat muslim yang terjat ke dalam riba seperti meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Maka dari itu perlu adanya edukasi-edukasi para ulama untuk masyarakat agar masyarakat tersebut sadar bahwa riba didalam islam tidak diperbolehkan karena riba hukumnya haram.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Ngadri Yusro yang menjabat sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong, menjelaskan:⁷

“Upaya-upaya kita supaya masyarakat jangan sampai terjat pada Pratik-pratik riba yang ada di masyarakat akan lebih baik kalau mereka bermitra dengan bank syariah atau lembaga-lembaga parlemen masyarakat yang Syar’i mislanya pada bank syariah, koperasi syariah dan lembaga perekonomian di masyarakat yang syariah. Jadi strategi yang dapat kami gunakan itu seperti adanya pengajian yang rutin kami adakan, ada juga gerakan sosialisasi serta memberikan pencerahan dari Nahdlatul Ulama dan itupun tidak hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja tetapi terbuka juga untuk masyarakat umum.”

Selanjutnya peneliti bertanya Dengan adanya strategi tersebut apakah ada dampak yang timbul dan kesadaran bagi masyarakat atau warga Nahdlatul Ulama untuk beralih ke bank syariah? Dan beliau menjelaskan:

Setidaknya itu bisa dilihat dari animo masyarkat seberapa jauh Masyarakat yang bermitra dengan bank syariah dari tahun ke tahun, di masyarakt itu sudah tersedia belum bank syariahnya. Dampak riba sangat berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari sangat jelas apalagi praktik riba yang ada di Masyarakat masih banyak masyarkat yang

⁷ Ngadri Yusro, Pada Pukul 10:00 Wib.

mempraktikkan riba, dan itu ada juga terjadi di Tanjung Beringin ada salah satu penduduk yang usahanya turun karena praktik riba kebetulan salah satu korban nya adalah buruh dipondok pesantren Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ngadri Yusro dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Nahdlatul Ulama diantaranya mengadakan pengajian rutin, adanya gerakan sosialisasi serta memberikan pencerahan dari Nahdlatul ulama, kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum.

Kemudian penjelasan dari bapak Arif Mustofa selaku sekretaris Nahdlatul Ulama Rejang Lebong, menjelaskan:⁸

“Tentunya dibidang keekonomian, jadi Nahdlatul Ulama itu punya satu lembaga tentang LAZISNU yaitu infaq, sedekah, zakat Nahdlatul Ulama yang itu diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam di bank karena mendapat bantuan dana dari LAZISNU, jadi menurut saya itu merupakan salah satu strategi yang dapat Nahdlatul Ulama lakukan untuk masyarakat.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Arif Mustofa dapat disimpulkan bahwa dibidang keekonomian Nahdlatul Ulama memiliki satu Lembaga yaitu LAZISNU yaitu infaq, sedekah, zakat untuk masyarakat yang membutuhkan dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam di bank karena mendapat bantuan dari dana LAZISNU.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh bapak Mabrus Syah selaku pengurus Nadlatul Ulama Rejang Lebong serta Kiai di Pondok Pesantren Darul Ma’arif, menjelaskan bahwa:⁹

⁸ Arif Mustofa, Pada Pukul 11:55 Wib.

⁹ Mabrusyah, Pada Pukul 14:58 Wib.

“Kita himbau kepada masyarakat agar bisa beralih ke bank syariah melalui pengajian, melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti mengajar, adanya perkumpulan dengan masyarakat kita sampaikan hal tersebut. Kegiatan tersebut ada dua sasaran bisa untuk warga Nahdlatul Ulama di kegiatan Lailatul Ijtima’ atau perkumpulan para-para Kiai dan masyarakat umum juga sering kita sampaikan bahwa riba itu memang dilarang.”

Lalu bapak Mabrusyah menambahkan bahwa:

“Kegiatan tersebut rutin dilakukan di Nahdlatul Ulama ada yang namanya Lailatul Ijtima’ sebulan sekali dilaksanakan tersebut di pondok pesantren Darul Ma’arif Nahdlatul Ulama di Desa Tasik Malaya.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Mabarus Syah dapat disimpulkan bahwa dengan menghimbau kepada masyarakat agar bisa beralih ke bank syariah, melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, mengajar, dan menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa riba itu dilarang.

Hal yang sama yang disampaikan oleh bapak Dayu Wacana dan Jamil Setiawan selaku Ustadz serta pengurus di pondok pesantren Darul Ma’arif, menjelaskan:¹⁰

“Kami membina pengajian di masjid-masjid kelurahan talang benih, Rimbo Recap, Turan Baru, Pasar Tengah dan masjid di Kepala Siring. Jadi salah satu kegiatan yang sangat-sangat rutin yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama itu mengisi pengajian-pengajian di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Rejang Lebong salah satunya membahas tentang riba dan kami juga pernah menjalankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai riba yang bersifat untuk mendorong mereka lebih termotivasi untuk beribadah dan menjauhi riba salah satunya dengan beralih ke bank syariah. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum seluruh kalangan dan tidak dibatasi.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak bapak Dayu Wacana dan Jamil Setiawan dapat disimpulkan bahwa mereka membina pengajian-pengajian

¹⁰ Dayu Wacana dan Jamil Setiawan, Pukul 15:14 Wib.

di masjid-masjid yang ada di Rejang Lebong salah satunya membahas mengenai riba serta pernah menjalankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai riba yang bersifat untuk mendorong mereka lebih termotivasi untuk beribadah dan menjauhi riba salah satunya dengan beralih ke bank syariah.

selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Munawaroh sebagai pengurus gerakan Muslimat Nahdlatul Ulama Rejang Lebong menjelaskan: ¹¹

“Kami digerakan muslimat itu ada kegiatan pengajian rutin yang kami adakan seminggu sekali ditambah dengan adanya ceramah yang membahas tentang riba pada pengajian itu, ada juga sosialisasi dan itu kalau ada masyarakat yang ingin ikut boleh dibuka untuk umum.”

Berdasarkan pernyataan dari ibu Latifah dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah mereka jalankan yaitu dengan adanya pengajian rutin yang salah satunya membahas tentang riba, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang lebong terdapat beberapa strategi preventif mengenai riba yang mereka lakukan yaitu dengan melakukan pengajian, baik itu pengajian rutin mingguan, bulanan, dan tahunan. yang salah satunya membahas mengenai riba kepada warga Nahdlatul Ulama maupun kepada masyarakat.

¹¹ Munawaroh, Pukul 19:05 Wib.

Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa muslim untuk menghimbau agar masyarakat dapat mengantisipasi riba.

Terdapat lembaga LAZISNU yaitu lembaga zakat infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam di bank karena mendapat bantuan dana dari LAZISNU. Lalu mengadakan seminar yang dilaksanakan oleh gerakan Fatayat Nahdlatul Ulama seperti seminar mengantisipasi riba, pengantar-pengantar anti riba, dan itu dibuka untuk umum serta dengan melalui dakwah mengenai masalah riba agar masyarakat paham bahwa riba itu berbahaya dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

B. Pembahasan

1. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Masyarakat Yang Cenderung Bertransaksi di Bank Konvensional

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, pandangan Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat yang masih menggunakan bank konvensional menurut para tokoh Nahdlatul Ulama baik pihak pengurus maupun ustadz atau kiai mereka berpendapat bahwa diperbolehkan warga Nahdlatul Ulama ataupun masyarakat muslim menggunakan bank konvensional, tidak ada larangan dari Nahdlatul Ulama untuk masyarakat muslim yang menggunakan produk ataupun jasa di bank konvensional. Serta diperbolehkan juga karena melihat dari pendapat-pendapat ulama dari Nahdlatul Ulama yang tidak menjadi masalah dan tidak harus dihukumi haram secara mutlak.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Maburr Syah ada 3 fatwa yang menjelaskan tentang bunga bank bisa haram, bisa mubah dan bisa makruh, tergantung konteksnya. Maksudnya disini bunga bank sama dengan riba secara mutlak sehingga haram, misalnya pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif atau untuk kebutuhan pribadi seperti digunakan untuk gaya hidup. Bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga halal, misalnya cicilan produktif yang digunakan untuk modal usaha atau untuk berbisnis dimana pendapatan dari hasil dapat diputar kembali untuk meningkatkan pendapatan. Makruh karena terdapat hal yang mengharamkan dan hal yang halal untuk dilakukan dalam bunga bank tersebut. hal ini merupakan keputusan Mukhtamar NU XII di Malang. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram. Terdapat beberapa hukum yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: pertama, pada Mu'tamar Nahdlatul Ulama ke 2 pada tahun 1927 yang dilaksanakan di Surabaya. kedua, dalam keputusan Mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo pada tanggal 21-23 Juli 1968. ketiga, dalam keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Bandarlampung pada tanggal 21-25 Januari 1992.¹² Memang ada beberapa ulama yang

¹² Doli Witro, *Kepatuhan Terhadap Fatwa Tentang Bunga Bank (Studi Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh)*, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2022), h.4

mengharamkan, tetapi ada juga yang memperbolehkan karena alasan darurat dan alasan-alasan lain.

Tetapi para tokoh Nahdlatul Ulama tersebut menghimbau ada baiknya sebagai masyarakat muslim lebih baik menggunakan bank syariah dan juga Nahdlatul Ulama sangat mendukung adanya bank syariah maupun Lembaga-lembaga yang berprinsip syariah.

2. Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong dan ada beberapa gerakan di Nahdlatul ulama yang tentunya mereka melakukan strategi yang berbeda. Dalam melaksanakan strategi preventif mengenai riba dapat dibuktikan dengan startegi yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul ulama yaitu:

Pertama, dengan adanya pengajian-pengajian rutin seperti pengajian mingguan, bulanan, maupun tahunan serta ada beberapa Ustadz Nahdlatul Ulama yang membina pengajian di masjid-masjid di beberapa kelurahan yang ada di Rejang Lebong, dengan adanya ceramah dan dakwah yang salah satunya membahas mengenai riba kepada warga Nahdlatul Ulama maupun kepada masyarakat umum dengan harapan masyarakat muslim dapat mengantisipasi riba dan beralih ke bank syariah.

Kedua, Kemudian di Nahdlatul Ulama juga terdapat LAZISNU yaitu Lembaga amil zakat infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam di bank karena mendapat bantuan dana dari LAZISNU.

Ketiga, Ada beberapa gerakan di Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong mereka melakukan strategi yang berbeda diantaranya dengan mengadakan seminar seperti seminar mengantisipasi riba, pengantar-pengantar riba, dan anti riba. Kegiatan tersebut dibuka untuk masyarakat umum.

Keempat, dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan perkumpulan ibu-ibu UMKM dengan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu tersebut bagaimana halal dan haramnya berekonomi yang salah satunya berkaitan mengenai riba.

Kelima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat muslim maupun kepada mahasiswa yang bersifat untuk mendorong mereka lebih termotivasi untuk beribadah menuju jalan yang benar dan menajuhi riba salah satunya dengan menghimbau agar masyarakat muslim bisa beralih ke bank syariah dan yang berhubungan dengan riba itu harus ditindaskan.

Dari kelima strategi tersebut bahwasanya Nahdlatul Ulama sudah cukup efektif dalam memberikan strategi melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama Rejang Lebong agar masyarakat dapat

mengantisipasi riba, hanya saja dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat tersebut apakah masyarakat itu masih tidak peduli dengan riba atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam merancang strategi dan implementasi strategi yang dibuat untuk beberapa indicator yaitu:

1. Purposes (tujuan)

Diantara beberapa strategi yang dilakukan Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di kabupaten rejang lebong yakni dengan tujuan untuk mendorong masyarakat menuju kejalan yang benar dengan menjauhi perbuatan riba serta dengan adanya strategi yang telah dilakukan dengan harapan masyarakat dapat paham bahayanya perbuatan dan dosa riba, dengan begitu masyarakat beralih ke bank syariah sebagai tempat mereka bertransaksi baik transaksi simpan pinjam maupun transaksi lainnya.

2. Environment (lingkungan)

Sebelumnya terdapat masyarakat yang masih melakukan praktik riba yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Rejang Lebong. Perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar setelah adanya kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama setidaknya itu dapat dilihat dari keinginan masyarakat seberapa jauh masyarakat yang bermitra di bank syariah dari tahun ke tahun, apakah di lingkungan masyarakat tersebut sudah tersedia bank syariah nya atau belum.

3. Direction (pengarahan)

Terdapat beberapa badan otonom di Nahdlatul Ulama dengan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok yang diberikan pengarahan melalui perintah dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan memerikan dorongan motivasi, menyatukan kegiatan-kegiatan strategi yang akan dilakukan agar terhubung langsung dengan Masyarakat.

4. Action (tindakan)

tindakan yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam mengajak masyarakat menghindari perbuatan riba dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dari berbagai gerakan di Nahdlatul Ulama seperti dengan mengadakan pengajian rutin, memanfaatkan dana dari LAZISNU, seminar mengenai riba, penyuluhan dan pembinaan, serta sosialisasi kepada masyarakat maupun mahasiswa.

5. Learning (pembelajaran)

Terdapat kendala terhadap strategi yang dilaksanakan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana Lazisnu yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, jadi dilihat bagaimana langkah usaha Nahdlatul Ulama untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam lembaga Lazisnu.

Berhubungan dengan pengembangan perbankan syariah masih ada dari pengurus Nahdlatul Ulama maupun masyarakat muslim yang belum menggunakan bank syariah, seharusnya dari pihak bank syariah juga harus

memberikan penjelasan dan pemahaman dengan melakukan kegiatan seperti kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama misalnya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat atau mengadakan seminar untuk siswa ataupun mahasiswa di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan mengenai strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai upaya pengembangan perbankan syariah, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para tokoh Nahdlatul Ulama baik pihak pengurus maupun ustadz atau kiai mereka berpendapat diperbolehkan menggunakan bank konvensional. Nahdlatul Ulama tidak melarang warganya atau masyarakat menggunakan bank konvensional. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Maburr Syah ada 3 fatwa yang menjelaskan tentang bunga bank bisa haram, bisa mubah dan bisa makruh, tergantung konteksnya. Tetapi para tokoh Nahdlatul Ulama tersebut menghimbau ada baiknya sebagai masyarakat lebih baik menggunakan bank syariah dan juga Nahdlatul Ulama sangat mendukung adanya bank syariah maupun Lembaga-lembaga yang berprinsip syariah.
2. Terdapat beberapa strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama dalam mengantisipasi riba yaitu dengan mengadakan pengajian rutin mingguan, bulanan, dan tahunan. Terdapat Lembaga LAZISNU yaitu Lembaga amil zakat infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam di bank karena mendapat bantuan dana dari LAZISNU. Mengadakan seminar seperti seminar mengantisipasi riba, pengantar-pengantar riba, dan anti riba. Kemudian dengan melakukan

sosialisasi kepada masyarakat muslim dan mahasiswa dengan menghimbau agar mereka dapat mengantisipasi serta menjauhi riba dan dapat beralih ke bank syariah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka adapun beberapa saran dari peneliti untuk Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:

1. Masih perlu diadakannya evaluasi terhadap strategi sosialisasi secara rutin tentang riba dan bank syariah yang melibatkan Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong, karena tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama maupun masyarakat muslim masih ada yang bertransaksi di bank konvensional serta masih ada juga masyarakat muslim yang masih kurang paham tentang bank syariah dan lebih banyak menggunakan jasa maupun produk bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah.
2. Diharapkan Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat muslim agar dapat meminimalisir serta memberikan kesadaran kepada masyarakat muslim yang masih terjerat kedalam perbuatan riba agar dapat mengantisipasi riba dan beralih ke bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Ali At-Tahanawi, Muhammad. 2009. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Uii Press.
- Adindo, Apri Winge. 2021. *Kewirausahaan Dan Studi Kelayakan Bisnis Untuk Memulai Dan Mengelola Bisnis*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Afabih, Abdillah. 2022. *Menakar Kadar Toleransi*, Jombang: Majalah Tebuireng.
- Akbar, Fadil. 2021. *Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah*, Medan: Umsu Press.
- Al-Hamdi, Ridho. 2022. *Kuasa Padat Modal Strategi Electoral Partai Dalam System Liberal*, Yogyakarta: Basabasi.
- Arifin, Muhammad. 2017. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Jawa Timur: Yayasan Al Furqon Al Islami.
- Arifudin, Opan. 2020. *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*, Jawa Tengah: Cv Pena Persada.
- Ascarya.2008. *Syariah Akad & Produk Bank*, Jakarta: Pt. Ragagrafindo Persada.
- Azmy. 2022. *Hukum Perbankan Syariah*, Medan: Umsu Press.
- Barton, Greg. 2010. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Fola Cahya Hartawan, Roli. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Optimalisasi Kompesensi Kewirausahaan Siswa*, Malang: Cv Literasi Nusantara Abadi.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim Ihsan, Nul. 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup: Lp2 Stain Curup.
- Hery. 2019. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Pt Grasindo.

- Ichsan Maulana, Muhammad. 2019. *Catatan Perjalanan Menjadi Kader Nahdlatul Ulama*, Sukabumi: Faza Media Group.
- Iryana, Wahyu. 2022. *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: Prenada.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Khalid Ridwan, Nur. 2020. *Ensiklopedia Khittan Nu Jilid Ii*, Yogyakarta: Diva Press.
- Ma'ruf Asmani, Jamal. 2022. *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: Ircisod.
- Muchtar, Bustari. *Et Al.* 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana.
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Hukum Riba*, Karanganyar: Intera.
- Nafik Hr, Muhammad. 2009. *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya: Amanah Pustaka.
- Oei, Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Pane, Ismail. 2022. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kemus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qura'an Kemenag, Qs Ali Imran 130
- Rachmawati, Rina. 2020. *Analisis Konsep Dasar Strategi Pembelajaran Yang Efektif*, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.
- Ridwa Basalamah, Muhammad. Dkk. 2018. *Perbankan Syariah*, Malang: Empatdua Media.
- Sayafi'i Antonio. Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutisna. 2010. *Syariah Islamiya*, Bogor: Ips Press.
- Suyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Syarifudin, Afif. 2021. *Mengapa Harus Nu?*, Jawa Tengah: Pt. Nasya Ezpanding Anagement.
- Syukri Albani, Muhammad, Dkk. 2020. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Taufan. 2021. *Riba Dalam Dimensi Hukum Islam*, Jawa Timur: Global Aksara Pers.
- Thoha, As'ad. 2012. *Pendidikan Aswaja Ke-Nu-An*, Sidoarjo: Al-Maktabah-Pw Lp Maarif Nu Jatim.
- Winarni Ending, Widi. 2018. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Ptk, R&D*, Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

- Agustin, Hamdi. 2021. "Teori Bank Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No.1.
- Ahyani, Hisam. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Dikalangan Ulama." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol.Xix No.2.
- Baharudin, Moh. 2017. "Peran Nahdlatul Ulama Dan Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat Di Provinsi Lampung." *Jurnal Studi Keislaman*, Volume. 3, Nomor 1.
- Miftahul Ulum, Dan Abd. Wahid Hs. 2019. "Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (Nu) Di Indonesia." *Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Keislaman*, Vol. 5.

Mutasowifin. 2003. "*Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Pasar Nonmuslim.*" Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1.

Nashiruddin, A. Ma'mun. 2015. "*Perspektif Nu Tentang Bunga Bank.*" Jurnal Ummul Qura, Vol V No. 1.

Nasution, M Yasir. 2014. "*Peran Strategis Ulama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.*" Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume. 1, No. 1.

Rahma, Meutia Maulida. 2022. "*Analisis Strategi Preventif Polis Lapse Akibat Keterlambatan Dalam Membayar Premi Lanjutan.*" Vol. 2 No. 1.

Syah, Mabrur. 2010. "*Jam'iyah Nahdlatul Ulama Dan Bahtsul Masa'il.*" Vol. 1, No. 1.

SKRIPSI

Apriliani, Dewi. 2019. "*Dampak Penutupan BPRS Safir Terhadap Minat Masyarakat Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat BPRS Safir Kota Bengkulu).*" Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu.

WEBSITE

Iqbal, Muhammad. *Pengertian Preventif Beserta Ciri-Ciri, Macam Dan Contohnya*, <https://superapp.id/blog/lifestyle/preventif-adalah>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2023, Pukul 20:37 Wib.

L
A
M
P
I
R
A
N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 219/In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 199007252018011001
2. Andriko, M.E.Sy NIP. 198901012019031019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Anike Ramadanti
NIM : 18631014
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 20 Maret 2023

Dekan,

Dr. Yusatri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /lr.34/FS.02/PP.00.9/02/2023

Pada hari ini Paku Tanggal 01 Bulan 03 Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Anike Romadhani
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Strategi Pencegah Kesenakuleran Ulama Mendampingi Aba sebagai Uraja Partembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Palang Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Lara Santi

Calon Pembimbing I : Khairul umam Khudhori M.B.I
 Calon Pembimbing II : Andriko M.E.Sy

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sepesimya harus sesuai dengan buku pedoman penelitian
2. Data Primer harus dirangsang / diperkaya
3. Referensi harus sesuai buku pedoman
4. Masalahnya harus dibatasi
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 Maret 2023

Moderator

Lara Santi

Calon Pembimbing I

Khairul umam Khudhori M.B.I
 NIP.

Calon Pembimbing II

Andriko M.E.Sy
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : ~~395~~In.34/FS/PP.00.9/06/2023 Curup, 08 Juni 2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Anike Ramadanti
Nomor Induk Mahasiswa : 18631014
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya
Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 08 Juni 2023 Sampai Dengan 08 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat : Jl. S. Sukowati, Depan Rumah Dinas Bupati Rejang Lebong, Hp. 0811731786

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

30/PC/NU-RL/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong menerangkan bahwa:


Nama : Anike Ramadanti
NIM : 18631014
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah selesai melaksanakan penelitian di Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong dengan judul **"Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong"**. Dari tanggal 08 Juni s/d 08 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 juli 2023

Ketua PCNU



Muhamad Arif Mustofa, M.Pd



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anika Ramadanti
 NIM : 18631019
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : KHARUJ UMAM KINOHORI M.E.I.
 PEMBIMBING II : ANDRICO M.E.S.
 JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PRE-EMTIF TOKOH MAHDIALUL ULAMA MENGENAI RIBA SEBAGAI UPAYA PEREMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN REZANG LEBONG

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anika Ramadanti
 NIM : 18631019
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : KHARUJ UMAM KINOHORI M.E.I.
 PEMBIMBING II : ANDRICO M.E.S.
 JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PRE-EMTIF TOKOH MAHDIALUL ULAMA MENGENAI RIBA SEBAGAI UPAYA PEREMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN REZANG LEBONG

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,  NIP.
 Pembimbing II,  NIP.



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hai-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Keperawatan		
2		Tata penulisan & pengambilan pd teori		
3		ACC BAB I, II, III		
4		Pertemuan pedoman wawancara		
5		Pembuatan Bab II		
6		Tanggapan Analisis BAB II		
7		ACC Sidang		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hai-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		ACC proposal kegiatan BAB II		
2	21/3/23	Pembahasan teori BAB I, Sesi 1		
3		ACC BAB I, II Cari-cari pedoman wawancara		
4	10/5/23	Pembahasan teori BAB I dan jenis pertemuan		
5	17/5/23	ACC pedoman wawancara, kegiatan		
6	16/5/23	Keperawatan, teori, awal awal Alabir		
7	11/7/23	Pembahasan Catatan Sesi 1		
8	17/7/23	ACC Sidang Pembahasan Sidang		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi PERBANKAN SYARIAH menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : STRATEGI PREVENTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA
MENGENAI RIBA SEBAGAI UPAYA PENCEMBANGAN
PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Penulis : ANIKE RAMADANTI
NIM : 18631019

Dengan tingkat kesamaan sebesar 24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 12 Jul 2023
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi.....

(SOLEHA, S.E.I, M.E)

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong

Rumusan Masalah	Pertanyaan Penelitian
<p>Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat yang cenderung bertransaksi di bank konvensional?</p> <p>Bagaimana strategi preventif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai riba sebagai upaya perkembangan perbankan syariah di Kabupaten Rejang Lebong?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat yang masih menggunakan jasa dan produk bank konvensional?2. Adakah fatwa-fatwa di Nahdlatul Ulama yang menjelaskan mengenai riba? Mohon dijelaskan?3. Mengapa masyarakat harus menggunakan bank syariah sebagai tempat transaksi dibandingkan dengan bank konvensional?4. Apa saja strategi atau kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam mengantisipasi agar masyarakat atau warga Nahdlatul Ulama menghindari riba?5. Apakah kegiatan tersebut hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja?6. Apakah warga Nahdlatul Ulama rutin melakukan kegiatan tersebut? Jika iya maka berapa kali dalam sebulan kegiatan tersebut dilaksanakan?7. Bagaimana perkembangan strategi yang sudah digunakan oleh Nahdlatul Ulama, apakah ada kendala?8. Dengan adanya strategi tersebut apakah ada dampak yang timbul dan kesadaran bagi

	<p>masyarakat atau warga Nahdlatul Ulama untuk beralih ke bank syariah?</p> <p>9. Apakah ada dorongan dari beberapa pihak seperti orang-orang penting di Nahdlatul Ulama yang mengharuskan atau mewajibkan warga Nahdlatul Ulama untuk menggunakan jasa atau produk perbankan syariah?</p> <p>10. Apakah dampak riba dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa?</p> <p>11. Apa harapan bapak/ibu untuk warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat muslim untuk masa yang akan datang mengenai riba?</p>
--	--

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ngadri Yusro

Pekerjaan : PNS

Umur : 51 Th.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Anike Ramadanti

Nim : 18631014

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 12 juni 2023

Narasumber


(...Ngadri Yusro...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ARIF Mustofa

Pekerjaan : Dosen

Umur : 36

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Anike Ramadanti

Nim : 18631014

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 19 juni 2023

Narasumber


M. Arif Mustofa

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Maborur Spah*
Pekerjaan : *Pimpinan Ponpes Darul Ma'arif NU. RIZ*
Umur : *42*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : *Anike Ramadanti*
Nim : *18631014*
Fakultas : *Syariah dan Ekonomi Islam*
Prodi : *Perbankan Syariah*

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 19 juni 2023

Narasumber


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rahmat Yudhi Septian*

Pekerjaan : *Guru*

Umur : *29 tahun*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Anike Ramadanti

Nim : 18631014

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, ¹³ juni 2023

Narasumber


(*Rahmat Yudhi S.*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAYU WARCANSA
Pekerjaan : pengurus ponpres dari ma'arif
Umur : 34 thn

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Anike Ramadanti
Nim : 18631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 19 juni 2023

Narasumber

(DAYU WARCANSA)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jamil Setiawan
Pekerjaan : Mahasiswa / ketua IPNU
Umur : 22 Tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Anike Ramadanti
Nim : 18631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 12 juni 2023

Narasumber



(JAMIL SETIAWAN)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zetti Sarlina, S.Sos.
Pekerjaan : Ketua PC FATAYAT NU Kab. Rejang Lebong
Umur : 41 Tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Anike Ramadanti
Nim : 18631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 12 juni 2023

Narasumber



Zetti Sarlina, S.Sos. 1

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Didi Sanusi Isjaya*

Pekerjaan : *wirahsasta*

Umur : *25*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : *Anike Ramadanti*

Nim : *18631014*

Fakultas : *Syariah dan Ekonomi Islam*

Prodi : *Perbankan Syariah*

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 12 juni 2023

Narasumber

(... Did Sanusi ...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munawaroh
Pekerjaan : Buru / pengurus Muslimat NU kab. Rejang Lebong
Umur : 55 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Anike Ramadanti
Nim : 18631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 26 juni 2023

Narasumber



(.....Munawaroh A.M.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Latifah
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 28 tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Anike Ramadanti
Nim : 18631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Preventif Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Riba Sebagai Upaya Perkembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 17 juni 2023

Narasumber


(.....Latifah.....)

Kantor Pengurus Cabang NU Rejang Lebong



Wawancara Ketua PCNU Rejang Lebong

Bapak Ngadri Yusro



Wawancara Sekretaris PCNU Rejang Lebong

Bapak Arif Mustofa



Wawancara PCNU Rejang Lebong
Bapak Mabror Syah



Wawancara Ustadz Sekaligus Pengurus Pondok Pesantren Darul Ma'arif
Bapak Dayu Wacana



Wawancara Ustadz Sekaligus Ketua Ikatan Pelajar NU
Ustadz Jamil Setiawan



Wawancara Ketua Gerakan Pemuda Ansor

Bapak Yudi Rahmat



Wawancara Ketua Fatayat NU

Ibu Zetti Zarlina



Wawancara Bidang Dakwah Fatayat NU

Ibu Latifah



Wawancara Ketua PMII Rejang Lebong

Saudara Dio Sandri Wijaya



Wawancara Pengurus Muslimat NU

Ibu Munawaroh



PROFIL PENULIS



Penulis bernama Anike Ramadanti lahir pada tanggal 28 Desember 1999 di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Provinsi Bengkulu, dari ayah bernama Kijon dan Ibu bernama Asri Tuti. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 13 Rejang Lebong, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Rejang Lebong, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Rejang Lebong, selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Selama menempuh Pendidikan di IAIN Curup penulis aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik yang diadakan oleh kampus baik itu kegiatan wajib seperti Magang, Praktek Perbankan, maupun Praktek Kerja Lapangan. Selain itu peneliti juga mengikuti kegiatan yang diadakan diluar kampus seperti mengikuti kegiatan karang taruna Kelurahan Tunas Harapan.